

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA LAYANAN
DIGITAL PERBANKAN SERTA HAMBATAN TRANSFORMASI
TEKNOLOGI**

Auliah Ramadhani¹, Ghina Ghefira Fadhia Arham², Nur Anggieta Putri³, Kurniati⁴
auliahrb@gmail.com¹, ghinaghefirafadhihaarham@gmail.com², nuranggietaputrigita@gmail.com³,
kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴
UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan digital perbankan syariah serta hambatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan amanah menjadi landasan utama dalam operasional bank syariah, termasuk dalam produk dan layanan berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan serius bagi perbankan syariah, antara lain dominasi akad non-bagi hasil, risiko keamanan data dan kejahatan siber, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Hukum Islam memberikan kontribusi strategis dalam menjawab tantangan tersebut melalui penguatan pengawasan syariah, penerapan akad yang transparan, peneguhan prinsip amanah dalam perlindungan data dan dana nasabah, serta peningkatan edukasi dan literasi syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan ancaman bagi perbankan syariah, melainkan peluang untuk memperkuat nilai-nilai syariah apabila didukung oleh inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Prinsip Syariah, Digitalisasi.

Abstract

This study examines the implementation of sharia principles in digital services of Islamic banking as well as the challenges that arise alongside technological developments. Sharia principles such as justice, partnership, transparency, and trustworthiness serve as the main foundation for the operations of Islamic banks, including their digital-based products and services. This research employs a library research method by analyzing various literature sources, including books, scholarly journals, and relevant regulations. The findings indicate that digital transformation presents serious challenges for Islamic banking, including the dominance of non-profit-sharing contracts, data security risks and cybercrime, limitations in human resources, and low levels of Islamic financial literacy among the public. Islamic law provides strategic contributions in addressing these challenges through strengthening sharia supervision, implementing transparent contracts, reinforcing the principle of trustworthiness in protecting customer data and funds, and enhancing education and sharia literacy. This study concludes that digitalization is not a threat to Islamic banking, but rather an opportunity to strengthen sharia values when supported by technological innovation that aligns with the principles of Islamic law.

Keywords: Islamic Banking, Sharia Principles, Digitalization.

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini karena pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam aktivitas ekonomi Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, salah satu bentuk penerapannya adalah melalui perbankan syariah. Perbankan syariah menerapkan aturan yang bersumber dari pedoman umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sehingga terbentuklah berbagai akad sebagai dasar operasionalnya. Akad-akad ini menjadi salah satu cara untuk memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan sehari-

hari, serta merupakan bentuk pelaksanaan muamalah yang didasari niat karena Allah dan wajib dijalankan sesuai syariat.¹ Penekanan pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan utama memberi dasar normatif yang kuat terhadap keberadaan akad-akad syariah dalam aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat material, tetapi memiliki dimensi spiritual karena dijalankan sebagai bagian dari muamalah yang dilandasi niat ibadah kepada Allah.

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari sekitar 4% pada tahun 2010 menjadi 10% pada tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga perbankan syariah semakin dipilih sebagai alternatif bagi individu maupun institusi yang ingin menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah, terutama dengan adanya dukungan regulasi pemerintah serta kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih adil, transparan, dan beretika.² Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu elemen penting dalam menilai tingkat kesehatan sebuah bank syariah. Menjaga kesehatan bank berkorelasi langsung dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Jika sebuah bank syariah mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, maka hal itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah harus senantiasa dijaga demi mempertahankan keberlangsungan bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian dari Bank Indonesia, diketahui bahwa sebagian masyarakat memilih berhenti menjadi nasabah karena meragukan konsistensi penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.³ Kepercayaan merupakan fondasi utama keberlangsungan bank syariah bahkan lebih sensitif dibanding bank konvensional, karena di sini bukan hanya soal layanan finansial, tetapi juga soal keyakinan dan nilai-nilai agama.

Berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, perkembangan perekonomian bernuansa syariah di Indonesia pun semakin terasa. Kehadiran BMI menjadi pemicu munculnya berbagai lembaga keuangan lainnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya antusiasme bank-bank konvensional untuk ikut mendirikan dan mengembangkan lembaga keuangan berbasis Islam, yang dikenal sebagai bank syariah.⁴ Bank syariah perlu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar mematuhi serta menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Selain itu, bank syariah juga harus proaktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Persepsi tersebut muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap perbedaan fundamental antara keduanya.⁵ Loyalitas nasabah terhadap perbankan syariah menjadi faktor

¹ Ziqhri Anhar, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 110–22, doi:10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122.

² Syariah Banking and Syariah Banking, 'REVOLUSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH : MENDORONG', 2.2 (2025).

³ Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

⁴ Asfira Yuniar and others, 'Bisnis Koperasi Syariah Di Indonesia', 3 (2021), pp. 79–88, doi:10.37146/ajie.V3i2.103.

⁵ Muhammad Zia Ulhaq and Muhammad Rasyad Al Fajar, 'Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 49–61.

penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, baik pemilik, pengelola bank, maupun otoritas pengawas perbankan memiliki tanggung jawab untuk membangun kepercayaan nasabah, salah satunya dengan menjamin seluruh kewajiban bank. Penerapan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah secara konsisten mutlak diperlukan guna menghapus keraguan masyarakat terhadap keabsahan syariah dalam operasional bank syariah.⁶ Kepercayaan masyarakat adalah kunci utama bagi keberhasilan bank syariah, dan kepercayaan itu baru akan muncul jika bank benar-benar konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam industri jasa keuangan. Meningkatnya penggunaan internet dan smartphone membuat lembaga keuangan mampu menjangkau masyarakat lebih luas melalui layanan digital. Perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang ikut terdampak dengan hadirnya era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, seperti bank, asuransi, dana investasi, hingga lembaga lainnya. Perkembangan ini memberi dampak positif bagi perekonomian karena bank syariah berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi yang inklusif dan bernilai tambah. Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan syariah. Dari sisi internal, bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap digitalisasi. Dari sisi eksternal, isu perlindungan konsumen serta keamanan siber menjadi sangat penting. Minimnya literasi keuangan masyarakat juga masih menjadi hambatan, karena banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional.⁷ Untuk mempertahankan eksistensinya, bank syariah harus mampu menyediakan SDM yang berkualitas, menjamin keamanan data nasabah, serta membangun sistem cyber security yang tangguh agar terhindar dari serangan siber seperti hacking, skimming, maupun malware. Sebagai respon, perbankan syariah telah meluncurkan inovasi layanan digital, antara lain internet banking, SMS banking, mobile banking, dan phone banking.

Transformasi digital ini tetap menyimpan risiko, terutama terkait keamanan data dan privasi nasabah. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan dan tata kelola yang transparan sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kepuasan nasabah. Persaingan di industri perbankan yang semakin ketat menuntut bank syariah untuk terus berinovasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan agar tetap mampu bersaing di era revolusi industri. Untuk itu, penelitian mengenai strategi adaptasi, inovasi, dan solusi tantangan digital dalam perbankan syariah menjadi penting dilakukan. Beberapa inisiatif telah dijalankan, seperti peluncuran layanan digital berbasis syariah, pengembangan aplikasi mobile yang ramah pengguna, hingga kerja sama dengan fintech untuk memperluas akses pembiayaan syariah. Namun, implementasi inovasi ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan SDM yang memahami teknologi sekaligus syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri.

Penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada pertumbuhan industri perbankan syariah, kinerja keuangan, atau potensi digitalisasi secara umum tanpa menelaah secara

⁶ Mardia Shintia Devi Gultom and Mustapa Khamal Rokan, 'Problematika Perbankan Syariah: Solusi Dan Strategi Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Layanan Perbankan Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan', *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3.1 (2022), pp. 14–20, doi:10.29303/alexandria.v3i1.175.

⁷ Muhammad Zia Ulhaq and Muhammad Rasyad Al Fajar, 'Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), 49–61.

mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan digital. Tantangan yang dibahas juga sering terbatas pada aspek operasional atau teknologi secara umum, sedangkan solusi berbasis hukum Islam jarang dikaji secara eksplisit.⁸ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam produk dan layanan digital perbankan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menjaga kesesuaian syariah di era transformasi teknologi, serta menyoroti solusi dan kontribusi hukum Islam dalam pengembangan layanan digital. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah, transformasi teknologi, dan kontribusi hukum Islam secara komprehensif, sehingga memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan relevan untuk praktik dan regulasi perbankan syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu elemen penting dalam menilai tingkat kesehatan sebuah bank syariah. Menjaga kesehatan bank berkorelasi langsung dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Jika sebuah bank syariah mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, maka hal itu dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah harus senantiasa dijaga demi mempertahankan keberlangsungan bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian dari Bank Indonesia, diketahui bahwa sebagian masyarakat memilih berhenti menjadi nasabah karena meragukan konsistensi penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.⁹ Dengan demikian, bank syariah perlu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar mematuhi serta menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Selain itu, bank syariah juga harus proaktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Persepsi tersebut muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap perbedaan fundamental antara keduanya.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai integrasi prinsip-prinsip syariah dengan transformasi digital dalam perbankan syariah, khususnya bagaimana kepatuhan syariah dapat tetap terjaga dalam layanan digital.¹⁰

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi bank syariah dan regulator dalam merancang produk dan layanan digital yang inovatif namun tetap sesuai prinsip syariah, termasuk solusi berbasis hukum Islam untuk mengatasi hambatan transformasi teknologi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan nasabah sebagai referensi untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam layanan digital, dan partisipasi masyarakat dalam perbankan syariah di era digital.¹¹ Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi prinsip syariah di era digitalisasi perbankan syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan teoretis tentang kesesuaian hukum Islam dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan terhadap industri perbankan syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam layanan digital perbankan syariah dan mengidentifikasi tantangan yang muncul.

⁸ Baidhowi, "Sharia Banking Opportunities and Challenges in the Digital Era," *Proceeding of ICILS* (2018).

⁹ Supriadi and Ismawati.

¹⁰ M.I. Modjo, "Weathering the Storm: Shariah Compliance, Digital Innovation, and Firm Resilience," *JIMF* (2025).

¹¹ Mardiah Shintia Devi Gultom and Mustapa Khamal Rokan, 'Problematika Perbankan Syariah: Solusi Dan Strategi Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Layanan Perbankan Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan'.

METODE

Penelitian ini merupakan langkah penting dalam menggali implementasi prinsip syariah dan tantangannya dalam era digitalisasi perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Data yang diambil menjadi pondasi penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang otoritatif, seperti buku-buku terkait, jurnal-jurnal yang relevan, dan website-website yang memiliki informasi terkini seputar implementasi prinsip syariah dan tantangannya dalam era digitalisasi perbankan syariah. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materi yang terdapat pada perpustakaan.

Penelitian ini menitikberatkan pada tiga rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam produk dan layanan perbankan syariah. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menjaga kesesuaian syariah di era digital. Ketiga, bagaimana solusi dan kontribusi hukum islam dalam bank syariah. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis isi, Analisis isi merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk membahas suatu isi atau point pembahasan dalam suatu bacaan.

PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Syariah Diimplementasikan Dalam Produk Dan Layanan Perbankan Syariah

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah memiliki urgensi yang tinggi. Pemahaman ini bukan hanya bermanfaat untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur praktik perbankan syariah, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan modern. Sejak awal abad ke-20, perbankan syariah telah menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Walaupun gagasannya telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, bentuk perbankan syariah modern mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 dengan berdirinya lembaga perbankan syariah di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim.¹² Memahami prinsip-prinsip ini membantu umat Islam menjalankan perintah agama dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Cara kita mencari rezeki dan mengelola keuangan juga merupakan bagian dari ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Menurut Muhamad, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank syariah wajib berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariah. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan kerja bank syariah antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, yaitu adanya pembagian keuntungan yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan modal antara pihak bank dan nasabah. Dilarang seluruh bentuk transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidakadilan. Sebaliknya, Islam mewajibkan penerapan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas perdagangan dan perjanjian bisnis. Hal ini karena sistem ekonomi Islam dirancang untuk melindungi masyarakat dari penindasan, khususnya kelompok yang rentan, sekaligus menjaga hak-hak kebebasan setiap individu.¹³ Misalnya, petani kecil yang meminjam

¹² Maimun Maimun and Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), pp. 125–42, doi:10.47766/alhiwalah.v1i2.878.

¹³ Fakultas Syariah and Universitas Islam, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', 2.1, pp. 12–23.

modal untuk bertani tidak boleh dibebani dengan bunga tinggi yang justru membuatnya semakin miskin.

2. Prinsip kemitraan, berarti nasabah dan bank syariah memiliki kedudukan yang sama, baik ketika nasabah menyimpan uang maupun meminjam dana. Keduanya berperan sebagai rekan bisnis yang saling bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama.¹⁴ Dalam kerja sama ini, bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan yang jelas sejak awal. Tidak ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan sepihak. Bank syariah bukan sekadar tempat meminjam uang, tetapi menjadi partner yang membantu nasabah mengembangkan usaha dan mencapai tujuan keuangannya.
3. Prinsip transparansi, dalam bank syariah berarti bank harus terbuka dengan menyediakan, mempublikasikan dan jujur dalam memberikan informasi kepada semua pihak. Bank wajib menyampaikan data yang lengkap dan jelas. Tujuannya agar nasabah, investor, dan pihak lain bisa dapat mengetahui kondisi nyata pengelolaan dana mereka.¹⁵ Berarti tidak ada yang disembunyikan dari nasabah. Semua informasi penting tentang produk, biaya, risiko, dan pengelolaan dana harus dijelaskan secara gamblang sejak awal. Nasabah berhak tahu kemana uang mereka digunakan dan bagaimana cara bank mengelolanya.
4. Prinsip universalitas, perbankan syariah melayani semua kalangan tanpa diskriminasi etnis, agama, ras, atau kelas sosial. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan rahmat, keadilan, dan persamaan derajat untuk seluruh manusia.¹⁶ Dalam praktiknya, seorang nasabah Kristen, Hindu, Budha, atau agama lainnya bisa membuka rekening, mengajukan pembiayaan, atau berinvestasi di bank syariah dengan pelayanan yang sama baiknya seperti nasabah Muslim. Tidak ada persyaratan khusus yang memberatkan atau diskriminasi dalam proses pelayanan.

Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah akan menimbulkan implikasi serius, mulai dari tidak sahnya akad, timbulnya dosa yang harus ditanggung pelaku, hingga mendatangkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Lebih jauh, harta yang diperoleh secara haram dapat memengaruhi karakter dan akhlak keturunan, karena harta halal membawa keberkahan, sementara harta haram hanya akan menimbulkan keburukan. Hal ini berbeda dengan teori-teori perusahaan modern yang berkembang di Indonesia, yang lebih menekankan pada prinsip maksimalisasi keuntungan. Dalam praktiknya, sering kali prinsip agama diabaikan demi mengejar profit sebesar-besarnya. Sebaliknya, bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam memiliki komitmen kuat untuk senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Komitmen bank syariah pada prinsip syariah ini bukan sekadar slogan atau label marketing. Ada Dewan Pengawas Syariah yang secara khusus mengawasi setiap produk dan transaksi bank untuk memastikan semuanya sesuai dengan hukum Islam. Jika ditemukan ada produk atau praktik yang menyimpang, maka harus segera diperbaiki atau dihentikan, meskipun itu menguntungkan secara finansial.

¹⁴ Literasi Dan and others, 'Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks', *Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah*, 5 (2022), pp. 29–45.

¹⁵ Nirwati Ningsih, Juwita Sintya Bella, and St Khadijah Wahid, 'Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah', 1.1 (2024), pp. 1–13.

¹⁶ Ningsih, Bella, and Wahid.

¹⁷ Susanti and others, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024), pp. 4310–30.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk memperoleh keuntungan secara materi, tetapi juga keuntungan spiritual berupa keberkahan dalam setiap transaksi. Inilah yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional, karena orientasi akhirnya adalah tercapainya *falah*, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat.¹⁸ Konsep *falah* juga memberikan ketenangan batin bagi nasabah. Mereka tidak perlu khawatir uang simpanannya digunakan untuk hal-hal haram, atau cicilan yang dibayar mengandung *riba* yang dilarang agama. Ada kepuasan tersendiri ketika tahu bahwa transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan tidak melanggar syariat.

2. Tantangan Bank Syariah dalam Menjaga Kesesuaian Syariah di Era Digital.

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, bank syariah dihadapkan pada tantangan yang semakin beragam dan tidak sederhana. Salah satu tantangan utama adalah tuntutan untuk mengembangkan teknologi keuangan (*fintech*) yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sementara standar dan regulasinya masih terus berkembang. Di sisi lain, bank syariah juga harus berhadapan dengan persaingan ketat dari bank konvensional serta *fintech* non-syariah yang bergerak lebih cepat dan agresif dalam menghadirkan inovasi digital. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk merancang strategi digital yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan perbankan pun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam layanan perbankan syariah:

3. Dominasi Produk Non-Bagi Hasil Praktik Dalam Perbankan Syariah.

Dalam ekonomi Islam, perbankan syariah dibangun di atas prinsip keadilan dan mekanisme bagi hasil (*risk sharing*). Prinsip ini diwujudkan melalui akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta akad *musyarakah*, di mana kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal. Melalui akad-akad tersebut, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menolak keuntungan yang bersifat pasti tanpa adanya risiko, sekaligus melarang praktik *riba*. Namun, dalam praktik perbankan syariah saat ini, penggunaan akad bagi hasil justru relatif lebih sedikit. Bank syariah cenderung lebih banyak memanfaatkan akad non-bagi hasil, khususnya *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan sejak awal. Dalam skema ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati, sehingga keuntungan bank bersifat lebih pasti. Akad *murabahah* dipandang lebih aman karena tingkat risikonya lebih rendah dan keuntungan dapat diperkirakan sejak awal. Dominasi *murabahah* ini terjadi karena pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki risiko yang lebih tinggi, mengingat bank sangat bergantung pada kejujuran serta kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan melaporkan keuntungan secara transparan. Jika usaha merugi atau laporan keuangan tidak transparan, bank berpotensi menanggung kerugian. Selain itu, pengawasan usaha nasabah membutuhkan biaya, waktu, dan SDM yang besar, yang tidak selalu dimiliki oleh bank syariah.¹⁹ Akibat kondisi tersebut, penerapan prinsip *risk sharing* yang menjadi ciri khas perbankan syariah belum berjalan

¹⁸ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

¹⁹ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, 'Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi', *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1.1 (2018), pp. 79–103, doi:10.21154/elbarka.v1i1.1447.

optimal. Bank syariah sering dipersepsikan oleh masyarakat “tidak jauh berbeda” dengan bank konvensional karena keuntungan pembiayaan terlihat tetap dan pasti. Hal ini menjadi tantangan besar karena secara ideal bank syariah seharusnya menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil, berbasis kemitraan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

4. Keamanan Data dan Cyber Crime

Sejalan dengan semakin luasnya penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan siber juga semakin meningkat. Bank syariah dituntut untuk memiliki sistem perlindungan yang kuat agar data pribadi nasabah serta aktivitas transaksi perbankan tetap aman dari berbagai risiko dan serangan siber. Tantangan ini tidak dapat diabaikan dan harus diantisipasi secara serius oleh perbankan syariah dalam menghadapi transformasi digital. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12/POJK.03/2018, yang menegaskan bahwa bank yang menyediakan layanan perbankan elektronik atau digital wajib menerapkan manajemen risiko, menjunjung prinsip kehati-hatian, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Di tengah pesatnya inovasi digital, keamanan informasi pun menjadi isu krusial yang harus menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah.²⁰ di era digital, keamanan siber bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak bagi perbankan syariah. Tuntutan untuk mempunyai sistem keamanan yang kuat sangat wajar, mengingat data pribadi dan transaksi nasabah merupakan aset sensitif yang harus dijaga ketat. Regulasi seperti yang tercantum dalam POJK No. 12/POJK.03/2018 menjadi pengingat penting bahwa setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian agar layanan digital tetap aman dan terpercaya. Di tengah pesatnya inovasi teknologi, komitmen terhadap keamanan informasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan bank syariah dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabah.

3. Minimnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, masih terlihat adanya jarak yang cukup lebar antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan di masyarakat. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi keuangan, ditambah dengan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, kerap memunculkan anggapan bahwa sistem perbankan syariah tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional. Pandangan tersebut menjadi hambatan bagi bank syariah dalam memaksimalkan teknologi digital sebagai sarana edukasi, terutama melalui kampanye digital yang bertujuan menjelaskan perbedaan mendasar antara sistem syariah dan sistem konvensional. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar keuangan, terlebih lagi produk-produk berbasis syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan perbankan syariah, menurunnya tingkat kepercayaan, serta terbatasnya kemampuan bank syariah untuk menjangkau dan menarik nasabah baru.²¹ tantangan bank syariah di era digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal pemahaman masyarakat. Menurut saya, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan ini menjadi hambatan besar karena banyak orang belum benar-benar memahami bagaimana prinsip syariah bekerja, bahkan menganggapnya sama saja dengan perbankan konvensional. Kurangnya wawasan tentang konsep dasar seperti mudharabah, murabahah, atau ijarah membuat masyarakat ragu memanfaatkan layanan bank syariah, meskipun akses digital sudah semakin luas. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital saja tidak cukup bank syariah perlu memperkuat

²⁰ Ahmad tavip Junaedi and others, ‘Opportunities and Challenges of Islamic Banks in the Digital Banking Era In’, *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 8.2 (2023), pp. 116–25.

²¹ Zia Ulhaq and Rasyad Al Fajar.

edukasi publik melalui kampanye yang lebih sederhana, relevan, dan mudah dipahami, agar kepercayaan dan minat masyarakat dapat meningkat seiring dengan perkembangan teknologi.

Secara singkat, bank syariah menghadapi tantangan dalam menjaga penerapan prinsip-prinsip Islam di tengah perkembangan modern, mulai dari dominasi akad non-bagi hasil yang belum mencerminkan risk sharing secara optimal, meningkatnya risiko keamanan data di era digital, hingga rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap perbankan syariah.²² Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penguatan prinsip syariah harus berjalan seiring dengan inovasi teknologi dan upaya edukasi masyarakat agar bank syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap dipercaya.

3. Solusi dan Kontribusi Hukum Islam dalam Bank Syariah.

Ulama dan ustaz menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki kharisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama.²³

Hukum Islam memainkan fungsi penting dalam mengatasi beragam tantangan teknologi yang telah dijelaskan pada bagian kedua—seperti kekurangan sumber daya manusia, risiko keamanan siber, perlindungan konsumen, dan minimnya literasi keuangan. Asas-asas syariah yang telah diuraikan pada bagian pertama (keadilan, kemitraan, transparansi, dan amanah) menjadi dasar utama untuk merumuskan solusi yang sesuai dan efisien di zaman digital.

Pertama, larangan riba, gharar, dan maysir menjadi pedoman utama agar inovasi digital, seperti pembiayaan digital, mobile banking, hingga smart contract, tetap berada dalam koridor transaksi yang halal dan jelas.²⁴ Dalam pandangan penulis, relevansi larangan ini semakin kuat karena era digital sangat rentan terhadap bentuk-bentuk spekulasi baru, ketidakjelasan kontrak, serta mekanisme otomatis yang justru bisa menciptakan celah ketidakhati-hatian jika tidak diawasi dengan ilmu syariah dan teknologi yang memadai.²⁵

Kedua, prinsip akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) berfungsi sebagai solusi atas isu transparansi dan kepercayaan yang semakin krusial dalam layanan digital. Prinsip ini menuntut keterbukaan penuh serta kejelasan pembagian risiko. Dalam pandangan penulis, akad bagi hasil justru semakin relevan ketika sistem digital rawan manipulasi data, karena prinsip ini menuntut akuntabilitas tinggi dan laporan yang dapat diverifikasi.²⁶ Dengan demikian, akad syariah bukan hanya konsep teoretis, tetapi menjadi mekanisme untuk meningkatkan kepercayaan nasabah di tengah ketidakpastian digital.

Ketiga, pengawasan syariah (shariah compliance) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) kini menjadi lebih penting dibanding sebelumnya. DPS tidak hanya mengawasi akad konvensional, tetapi harus memahami teknologi digital, cybersecurity, hingga etika algoritma.²⁷ Menurut penulis, Dewan Pengawas Syariah perlu menyesuaikan keahlian mereka karena digitalisasi menghadirkan jenis transaksi baru yang memerlukan interpretasi hukum

²² Januariansyah Arfaizar and others, 'Dinamika Kontemporer Dalam Transaksi Perbankan Syariah Dan Problematikanya', *Wadiah*, 7.2 (2023), pp. 163–91, doi:10.30762/wadiah.v7i2.327.

²³ Arisyanti, Kurniati, Abd Rahman R and U I N Alauddin Makassar, 'Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', 4.2 (2023), pp. 36–41.

²⁴ Susanto & Ghazali, *Konsep Syirkah pada Perbankan Syariah*.

²⁵ Zia Ulhaq & Al Fajar, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital*, 2022.

²⁶ Supriadi & Ismawati, *Implementasi Prinsip Perbankan Syariah untuk Loyalitas Nasabah*, 2020.

²⁷ Arfaizar dkk., *Dinamika Kontemporer Transaksi Perbankan Syariah*, 2023.

Islam yang peka. Apabila DPS dapat beradaptasi, perbankan syariah akan tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat memunculkan inovasi yang aman dan diterima oleh masyarakat.

Keempat, menghadapi ancaman cyber crime, prinsip amanah dalam Islam menegaskan kewajiban menjaga harta dan data nasabah.²⁸ Dari sudut pandang penulis, penguatan keamanan digital bukan sekadar mengikuti regulasi POJK, tetapi juga bentuk *tanggung jawab moral* karena pelanggaran data dan manipulasi transaksi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan amanah dalam Islam.²⁹

Kelima, edukasi dan literasi syariah menjadi kontribusi penting hukum Islam dalam menjawab rendahnya pemahaman masyarakat. Prinsip *tabyin* (penjelasan) dalam syariah mewajibkan bank memberikan edukasi jelas dan mudah dipahami tentang akad syariah dan mekanisme digital.³⁰ Penulis berpendapat bahwa pendidikan digital yang berlandaskan syariah merupakan solusi untuk menghapus stigma yang salah bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional dengan istilah yang berbeda. Melalui pemahaman yang mendalam, digitalisasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari nilai-nilai syariah.

Kontribusi dari hukum Islam bersifat komprehensif: menyajikan landasan nilai (poin pertama), menanggapi tuntutan era digital (poin kedua), serta memberikan solusi praktis (poin ketiga). Pendapat penulis menekankan bahwa transformasi digital bukanlah sebuah bahaya, melainkan kesempatan yang besar untuk memperkuat spirit syariah melalui teknologi yang terjamin, adil, transparan, dan diawasi sesuai syariah. Penggunaan teknologi yang berlandaskan prinsip syariah dapat membawa kembali sektor perbankan ke nilai-nilai fundamental Islam: keadilan, kepercayaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

KE S I M P U L A N

Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas menjadi fondasi utama bagi bank syariah dalam mengelola produk dan layanan digital. Prinsip keadilan menjamin pembagian keuntungan secara proporsional sesuai porsi modal, prinsip kemitraan menegaskan hubungan setara antara bank dan nasabah, prinsip transparansi memastikan informasi produk dan risiko disampaikan secara jujur, dan prinsip universalitas membuka akses layanan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga nasabah dapat memperoleh manfaat finansial sekaligus kepuasan spiritual, mengetahui bahwa setiap dana yang mereka gunakan atau investasikan halal dan membawa keberkahan.

Perbankan syariah menghadapi tantangan kompleks di era digital, termasuk dominasi produk non-bagi hasil seperti murabahah yang mengurangi penerapan risk sharing, meningkatnya risiko keamanan data dan ancaman cyber crime, serta rendahnya literasi masyarakat terkait prinsip-prinsip syariah dalam layanan digital. Tantangan ini menuntut bank syariah untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah, sehingga layanan digital tetap aman, transparan, adil, dan terpercaya. Selain itu, bank juga harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan fintech non-syariah yang lebih agresif dalam inovasi, sehingga strategi digital yang cerdas dan sesuai syariah menjadi kunci keberhasilan.

²⁸ Muhamad, *Prinsip Ekonomi Syariah*.

²⁹ POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital.

³⁰ Nasir Tajul Aripin dkk., *Layanan Digital Bank Syariah dan Literasi Keuangan*, 2022.

Hukum Islam memberikan pedoman strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, mulai dari penerapan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan nasabah, penguatan pengawasan syariah oleh DPS yang menyesuaikan keahlian dengan teknologi digital, edukasi dan literasi syariah untuk mengurangi kesalahpahaman masyarakat, hingga penekanan pada prinsip amanah dan kejujuran untuk menjaga integritas dan keamanan data nasabah. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, transformasi digital tidak hanya memperluas akses dan efisiensi layanan, tetapi juga menegakkan keadilan, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memastikan keberkahan dalam setiap transaksi, sehingga tujuan akhir perbankan syariah yaitu tercapainya *falah* bagi masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Ziqhri, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), pp. 110–22, doi:10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122
- Arfaizar, Januariansyah, Navirta Ayu, Fitri Riyanto, Yusdani Yusdani, and Selamat Muliadi, 'Dinamika Kontemporer Dalam Transaksi Perbankan Syariah Dan Problematikanya', *Wadiah*, 7.2 (2023), pp. 163–91, doi:10.30762/wadiah.v7i2.327
- Arisyanti, Kurniati, Abd Rahman R and U I N Alauddin Makassar, 'Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', 4.2 (2023), pp. 36–41.
- Banking, Syariah, and Syariah Banking, 'REVOLUSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH: MENDORONG', 2.2 (2025)
- Dan, Literasi, Inklusi Keuangan, Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, 'Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks', *Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah*, 5 (2022), pp. 29–45
- Gultom, Mardia Shintia Devi, and Mustapa Khamal Rokan, 'Problematika Perbankan Syariah: Solusi Dan Strategi Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Layanan Perbankan Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan', *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3.1 (2022), pp. 14–20, doi:10.29303/alexandria.v3i1.175
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Junaedi, Ahmad tavip, Nicholas Renaldo, Indri Yovita, and Kristy Veronica, 'Opportunities and Challenges of Islamic Banks in the Digital Banking Era In', *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 8.2 (2023), pp. 116–25
- Maimun, Maimun, and Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), pp. 125–42, doi:10.47766/alhiwalah.v1i2.878
- Ningsih, Nirwati, Juwita Sintya Bella, and St Khadijah Wahid, 'Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah', 1.1 (2024), pp. 1–13
- R, Abd Rahman, and U I N Alauddin Makassar, 'Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', 4.2 (2023), pp. 36–41
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi, 'Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi', *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1.1 (2018), pp. 79–103, doi:10.21154/elbarka.v1i1.1447
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, doi:10.30595/jhes.v0i0.7002
- Susanti, Ani Yumarni, Rumatiga, and Hidayat, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024), pp. 4310–30
- Syariah, Fakultas, and Universitas Islam, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', 2.1, pp. 12–23
- Yuniar, Asfira, Abdul Halim Talli, Universitas Islam, and Negeri Alauddin, 'Bisnis Koperasi Syariah

Di Indonesia', 3 (2021), pp. 79–88, doi:10.37146/ajie.V3i2.103
Zia Ulhaq, Muhammad, and Muhammad Rasyad Al Fajar, 'Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di
Era Digital', Jurnal Ekonomi Syariah, 5.1 (2022), pp. 49–61.